



# Analisis Penerapan K3 pada Perusahaan yang Menyebabkan Buruh Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 107/PID.C/2021/PN.KIS

Adhya Faisal, Davina Kheisya Alliyah Gumay, Tesalonika Amazia Simamora, Dwi Desi Yayi Tarina\*

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**Abstrak:** Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di Indonesia belum memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap keselamatan dan kesehatannya. Hal ini menjadi permasalahan karena banyak kendala yang menyulitkan perlindungan untuk bekerja dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang penerapan dan pengaturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada suatu perusahaan, dengan fokus pada aspek hukum kelalaian dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang berujung pada meninggalnya pekerja. Selain itu, tulisan ini akan menganalisis putusan perkara Nomor 107/Pid.C/2021/PN.Kis yang relevan dengan topik K3 dan implikasi hukumnya. Dengan mengkaji isu-isu tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman akan pentingnya K3 di tempat kerja dan implikasi hukum bagi pengusaha yang mengabaikan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya berujung pada kematian pekerja.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum pada pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kelalaian dalam Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2782>

\*Correspondence: Dwi Desi Yayi Tarina

Email: [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)

Received: 01-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Published: 30-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Research shows that workers in Indonesia do not have adequate legal protection for their safety and health. This is a problem because there are many obstacles that make it difficult for protection to work properly. This article aims to discuss the implementation and regulation of Occupational Health and Safety (K3) in a company, with a focus on the legal aspects of negligence in providing occupational safety and health protection which leads to the death of workers. Apart from that, this article will analyze the decision in case Number 107/Pid.C/2021/PN.Kis which is relevant to the topic of K3 and its legal implications. By examining these issues, this article aims to contribute to the understanding of the importance of K3 in the workplace and the legal implications for employers who neglect their responsibilities, which ultimately leads to the death of workers.

**Keywords:** Legal protection for workers, Occupational Safety and Health (K3), Negligence in Occupational, Safety and Health Protection.

## Pendahuluan

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan aspek yang vital dalam lingkup dunia kerja. Di Indonesia, pekerja masih menghadapi tantangan besar terkait perlindungan hukum terhadap K3 mereka. Banyaknya insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja menunjukkan bahwa perlindungan yang ada belum memadai untuk melindungi pekerja

secara efektif (ILO, 2023; Wiratama, 2023; Wiwoho, 2023). Implementasi K3 di perusahaan-perusahaan seringkali terhambat oleh berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya, pemahaman yang kurang akan pentingnya K3, hingga kelalaian dalam penerapan standar keselamatan yang berujung pada kecelakaan fatal (Aziz, 2022; Ginting, 2023). Kendala-kendala ini memberikan kontribusi terhadap meningkatnya risiko kecelakaan dan kematian di tempat kerja (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2023; Gregorczyk, 2022; Izziyana, 2019).

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian (Nugroho, 2019; Reynolds-Wright, 2018). Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan, pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya (Hattu, 2020; Liu, 2013; Światkowska, 2013).

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya, dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri (Lippel, 2010; Mangkunegara & Prabu, 2002; Meyer, 1992; Watt, 1998).

Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, semua hasil produksi dipelihara keamanannya, adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, meningkatkan kegairahan, keserasian, dan partisipasi kerja, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, dan setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Salah satu isu yang muncul adalah kelalaian dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang berujung pada kecelakaan serius, bahkan kematian, bagi para pekerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang terlibat, terutama pengusaha, dalam menjalankan kewajiban mereka terkait dengan K3. Selain itu, pertanggungjawaban hukum bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan K3 juga menjadi isu yang relevan. Masih minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 telah memberikan celah bagi pengusaha yang mengabaikan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya berujung pada dampak yang merugikan bagi para pekerja. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipungkiri. Selain dari aspek kemanusiaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang baik juga berkontribusi pada produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Namun,

dalam praktiknya, masih terdapat banyak perusahaan yang tidak memprioritaskan aspek K3 dengan serius.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang pelaksanaan dan pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Fokus utama akan diberikan pada aspek hukum kelalaian dalam memberikan perlindungan K3 yang berujung pada meninggalnya pekerja. Menganalisis putusan perkara seperti Nomor 107/Pid.C/2021/PN.Kis menjadi penting dalam memahami dinamika hukum yang berkaitan dengan K3. Putusan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana sistem peradilan mengatasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran K3 dan dampaknya terhadap tanggung jawab pidana pengusaha. Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih baik akan pentingnya K3 di tempat kerja serta implikasi hukum yang akan dihadapi oleh pengusaha yang mengabaikan tanggung jawab mereka dalam melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan demikian, dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan K3 di tempat kerja dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hal ini mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memberikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Metode ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini fokus pada studi terhadap berbagai peraturan hukum, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya untuk memahami struktur norma-norma tersebut. Meskipun hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum harus dilakukan dalam kerangka yang memperhatikan moralitas dalam kaitannya dengan kegiatan akademik dan praktik.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan dan Pengaturan Keselamatan Kesehatan Kerja di sebuah Perusahaan

Pelaksanaan dan pengaturan keselamatan kesehatan kerja (K3) di sebuah perusahaan adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. K3 bukan hanya tanggung jawab individu tetapi juga tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Perusahaan harus memiliki kebijakan K3 yang jelas dan komitmen yang kuat dalam melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kebijakan K3 ini harus dikembangkan dengan perencanaan yang tepat dan diintegrasikan ke dalam strategi perusahaan. Saat menerapkan K3, perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua pekerja mempunyai akses terhadap fasilitas medis dan peralatan keselamatan yang diperlukan untuk pekerjaan. Dalam konteks Indonesia, perusahaan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (MEN) No. 05/MEN/1996, yang menjelaskan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah suatu sistem manajemen secara keseluruhan yang mencakup pengendalian dan aktivitas kerja risiko yang relevan

untuk menetapkan latar belakang yang aman dan efektif untuk merumuskan, menerapkan, mengevaluasi dan memelihara struktur organisasi, tanggung jawab, pelaksanaan, dan pengawasan (Mayuni & Trianasari, 2021).

Pelaksanaan K3 di perusahaan memerlukan komitmen dari manajemen puncak hingga level operasional melalui berbagai langkah terintegrasi. Setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program K3, anggota P2K3 dalam perusahaan harus terdiri dari perwakilan manajemen dan pekerja. Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan risiko yang ada, serta sarana K3 seperti kotak P3K, alat pemadam kebakaran, dan rambu-rambu keselamatan, merupakan langkah penting yang harus dilakukan berdasarkan penilaian risiko yang menyeluruh. Pelatihan K3 yang rutin dan terstruktur diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kerja, termasuk pelatihan bagi pekerja baru dan pelatihan berkala untuk semua pekerja. Selain itu, perusahaan harus secara rutin melakukan audit dan inspeksi K3 untuk memastikan bahwa semua prosedur dan peralatan K3 berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengelolaan risiko melibatkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian risiko melalui eliminasi bahaya, substitusi, penggunaan peralatan pengendali teknik, dan implementasi prosedur kerja yang aman. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja.

Pengaturan mengenai K3 di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang mengikat perusahaan untuk mematuhi standar K3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meliputi dasar hukum utama yang mengatur keselamatan kerja di Indonesia. Dalam undang-undang ini, perusahaan diwajibkan untuk memastikan keselamatan kerja bagi setiap pekerja melalui berbagai langkah seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan K3, dan pengawasan terhadap kondisi kerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen K3 ini harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja memperjelas kewajiban perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3 dan memberikan panduan lebih rinci tentang implementasinya, perusahaan diwajibkan untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko di tempat kerja. Budaya K3 yang aman dan sehat dapat dibangun melalui pelatihan dan pengawasan yang terus-menerus. Dalam hal ini, perusahaan harus memastikan bahwa semua pekerja memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi terhadap bahaya dan cara mengatasi berbagai bahaya yang dihadapi dalam pekerjaan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengusaha Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sehingga Mengakibatkan Kematian Pekerja Buruh**

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan atau dalam kata lain suatu penilaian untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi (Sianturi, 1986). Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah sistem yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi suatu pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana dianggap ada, kecuali jika terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana tersebut. Sehingga, seseorang akan dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya melanggar hukum, namun pertanggungjawaban tersebut dapat terhapus jika ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab pada individu tersebut. Ini berarti bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana jika ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memiliki kesalahan, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Rambing, 2023).

Unsur kesalahan adalah unsur yang paling penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana bukanlah mengenai apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana, melainkan apakah pelakunya memiliki kesalahan. Kesalahan merujuk pada kondisi psikologis tertentu pada pelaku tindak pidana dan hubungan antara kondisi tersebut dengan tindakan yang dilakukannya sehingga pelaku tersebut dapat dianggap bersalah. Van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya. Keputusan untuk mempidanakan seseorang yang melakukan tindak pidana tergantung pada apakah pelaku memiliki unsur kesalahan atau tidak (Widyana, 2010).

Unsur kemampuan untuk bertanggung jawab juga merupakan salah satu unsur yang diperlukan agar seorang pelaku dapat dipidanakan. Jika terdapat keadaan di mana seorang pelaku tidak dapat dianggap mampu bertanggung jawab, maka perbuatan tersebut tidak akan bisa dijadikan pertanggungjawaban baginya, sehingga ia akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum (van Bemmelen, 1984). Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikologis yang normal dan matang yang meliputi tiga kemampuan, yaitu: (a) memahami konsekuensi dari perbuatannya sendiri, (b) menyadari bahwa perbuatannya tidak diterima atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku tersebut. Dimana ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, maksud dari hal tersebut adalah jika salah satu kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana seringkali berkaitan dengan kecelakaan kerja di mana dalam penyelidikan ditemukan indikasi bahwa penerapan atau pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi menyebabkan kejadian tidak diinginkan tersebut. Undang-Undang No 1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja, menegaskan bawah pekerja dilindungi dari kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan kerja merupakan usaha untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat di tempat kerja, baik untuk pekerja maupun lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dianggap sebagai hak asasi bagi para pekerja. Demikian pula, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk dilindungi dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral, kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.

Kegagalan perusahaan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang berdampak merugikan bagi pekerja/buruh yang sedang bekerja di perusahaan tersebut. Dampaknya dapat berupa luka ringan hingga berat, kecacatan permanen, bahkan kematian. Perusahaan konstruksi harus memastikan bahwa protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan secara ketat di area produksi maupun area pembangunan, karena kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pekerja/buruh dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja diartikan sebagai kejadian tak terduga yang mengganggu aktivitas dan dapat menyebabkan kerugian baik bagi manusia maupun harta benda. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dapat diajukan terhadap pengurus yang secara jelas memimpin korporasi tersebut. Dimana hal ini disebabkan oleh kemampuan korporasi untuk bertanggung jawab dan dapat dianggap bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, berdasarkan prinsip-prinsip seperti teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Dimana korporasi diakui terlibat dalam suatu tindak pidana, namun individu-individu yang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya adalah anggota atau pengurusnya, selama hal ini jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam aturan internal korporasi tersebut. Seorang pengurus wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk usaha dan tempat kerja yang mereka jalankan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 9 Ayat 4). Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diinginkan, terutama bagi pekerja/buruh yang hanya mengikuti perintah dari atasan. Perusahaan yang mempekerjakan mereka memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak-hak mereka, termasuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jika terdapat pelanggaran yang memenuhi kriteria tertentu, maka pertanggungjawaban pidana dapat diajukan. Pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan juga berhak mendapatkan santunan dan ganti rugi.

### **3. Analisis Terhadap Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN.Kis**

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana/hukuman sebagai suatu usaha yang sah untuk menimbulkan penderitaan pada seseorang melalui suatu proses pidana yang secara sah dan meyakinkan terbukti bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini, pidana sebagai bagian dari reaksi sosial

manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan (Qadir, 2020).

Berdasarkan keterangan saksi dalam putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia. Terkait pada putusan dan keterangan saksi penjatuhan pidana putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 ayat (2) akan tetapi apabila diperhatikan kembali pasal-pasal tersebut, terutama pada bagian sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah terbilang minimal meskipun menggunakan kalimat selama-lamanya dan setinggi-tingginya. Perbandingan permasalahan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja berdasarkan putusan nomor 149/Pid.B/2013/Pn.Dps. Tentang bentuk pertanggungjawaban pidana penjara akibat perbuatan yang dilakukan Nanang Budi Yono, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana penjara paling lama 1 tahun karena melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain menurut pengertian Pasal 359 KUHP. Ancaman pidana yang dijatuhkan hakim jauh lebih berat dibandingkan pidana kecelakaan kerja berdasarkan Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Apabila terdakwa dipidana hanya 3 bulan penjara dan tidak perlu menjalani hukuman tersebut kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa hukuman tersebut dan dijatuhkan hukuman lain di kemudian hari.

Apabila dilihat kembali kronologi kecelakaan, pengusaha dinyatakan lalai karena tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkut “Brunch Scrapper Fruit” dalam memenuhi persyaratan keselamatan kerja berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 a dan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang keselamatan kerja dan Pasal 173 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Pengusaha tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3.a dan Pasal 4 (1), Pasal 2 tentang keselamatan kerja jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 08 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pesawat angkat dan angkut, Pasal 171 (1) apabila mempekerjakan operator pesawat angkut yang tidak memiliki izin K3. Besar kemungkinan pengusaha tersebut akan dipidana sesuai Pasal 359 KUHP. Artinya, seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sebab, terdakwa melakukan unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359. Artinya, pelaku yang melanggar ketentuan pasal tersebut dan menjadi korban kejahatan akan menderita kerugian yang lebih besar.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.09/Men/Vii/2010 Pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa pengoperasian pesawat angkat dan angkut dilakukan oleh operator. Operator adalah seorang pekerja dengan kualifikasi

khusus tentang keterampilan dan kemampuan laporan inspeksi dan penilaian kecelakaan pada pengawasan ketenagakerjaan wilayah IV dalam mengoperasikan pesawat angkat dan angkut. Kemudian, pada ayat 10 Pasal 1, seorang pekerja harus mempunyai izin keselamatan dan kesehatan kerja, jenis dan kualifikasi untuk mengoperasikan pesawat angkut dan angkut.

## Simpulan

Pelaksanaan dan pengaturan keselamatan kesehatan kerja (K3) di sebuah perusahaan adalah sebuah keharusan yang tidak boleh diabaikan. K3 bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Perusahaan wajib memiliki kebijakan K3 yang jelas dan komitmen yang kuat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Di Indonesia, pengaturan K3 diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang mengikat perusahaan untuk mematuhi standar K3 yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah dasar hukum utama yang mengatur keselamatan kerja di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan diwajibkan untuk menjamin keselamatan kerja setiap pekerja melalui berbagai tindakan seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan K3, dan pengawasan kondisi kerja. Kegagalan perusahaan dalam menerapkan K3 dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang merugikan pekerja, mulai dari luka ringan hingga berat, kecacatan permanen, bahkan kematian. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pengurus perusahaan dapat dikenai sanksi jika terbukti lalai. Korporasi dapat dianggap bersalah atas tindak pidana berdasarkan teori pelaku fungsional atau teori identifikasi, yang mengakui bahwa tanggung jawab pidana terletak pada pengurus atau anggota korporasi. Pengurus harus mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk tempat kerja yang mereka jalankan. Berdasarkan putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis, pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan K3 sehingga menyebabkan kematian pekerja dinyatakan lalai karena tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkut "Brunch Scrapper Fruit" sesuai persyaratan keselamatan kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 a dan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 173 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 08 Tahun 2020 tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Akibat kelalaian ini, terdakwa dipidana hanya 3 bulan dan tidak perlu menjalani hukuman tersebut kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa hukuman tersebut dan dijatuhkan hukuman lain di kemudian hari. Dimana kemungkinan besar pengusaha tersebut akan dipidana sesuai Pasal 359 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa individu yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dihukum penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun. Terdakwa dianggap telah melakukan kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359.

Sudah seharusnya pengaturan hukum terkait tanggung jawab pidana pengusaha yang tidak memberikan perlindungan K3 perlu diperbarui untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dan efektif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini terkait dengan kasus di atas di mana seorang pengusaha dinyatakan lalai karena tidak menerapkan perlindungan K3 yang memenuhi persyaratan hukum, sehingga menyebabkan kematian

pekerja. Sanksi pidana yang diterapkan perlu diperbarui untuk mencerminkan tingkat keparahan pelanggaran tersebut dan memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku. Kemudian, seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku yang tidak menerapkan perlindungan K3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia dapat dijalan agar penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan menjalani pertanggungjawaban pidana, pelaku yang lalai dalam memberikan perlindungan K3 akan menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan kesalahannya. Penegakan hukum yang maksimal dalam kasus ini akan menciptakan efek jera bagi perusahaan dan individu yang mengabaikan standar K3. Ini akan memberikan pesan kepada industri dan masyarakat bahwa keselamatan pekerja adalah prioritas yang tak bisa ditawar. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.

### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir, Pembedanaan. (2020). <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wpcontent/uploads/sites/628/2020/06/PidanadanPembedanaan.pptx#:~:text=Pembedanaan%20merupakan%20penjatuhan%20pidana%2Fsementecing,bersalah%20melakukan%20suatu%20tindakan%20pidana>. Diakses Pada 15 April 2024. Diakses pada 23 April 2024.
- Aziz, M. (2022). Providing Incentive Guarantees and Privileges for Health Services in the Implementation of Legal Protection for Health Workers During the Covid-19 Pandemic. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 111–124. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15280>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) itu Penting. Cirebon: KPKNL Cirebon. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html>
- Ginting, M. L. B. (2023). HUMAN RIGHTS-BASED LEGAL PROTECTION FOR HEALTH WORKERS IN CONFLICT ZONES. *Indonesian Journal of Health Administration*, 11(2), 333–343. <https://doi.org/10.20473/jaki.v11i2.2023.333-343>
- Gregorczyk, R. (2022). HEALTH PROTECTION OF A WORKER EXPOSED TO CHEMICAL AGENTS IN THE WORK ENVIRONMENT – BIOLOGICAL MONITORING IN HEALTH RISK ASSESSMENT: LEGAL REGULATIONS. *Medycyna Pracy*, 73(4), 349–356. <https://doi.org/10.13075/mp.5893.01233>
- Izziyana, W. V. (2019). Legal protection of health rights for Indonesian migrant workers abroad. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(6), 764–768. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.01370.6>
- I Made Widiana. (2010) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- International Labour Organization. (2023). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jakarta: ILO.
- J.M. van Bemmelen. (1984). *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material bagian Umum*. Bina Cipta, Jakarta.

- Jacob Hattu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*. Vol 6 NO 1. Hlm 19-20.
- Lippel, K. (2010). Access to workers' compensation benefits and other legal protections for work-related mental health problems: a Canadian overview. *Canadian Journal of Public Health. Revue Canadienne de Santé Publique*, 101. <https://doi.org/10.1007/bf03403841>
- Liu, K. (2013). Conundrums in the legal protection of migrant workers' health rights and relative resolutions: Implications from the case of Tseng Hei-tao. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 16(3), 543–553. <https://doi.org/10.1007/s11019-012-9445-1>
- Mangkunegara, A. AA Anwar Prabu. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mayuni Devi, I. A. K. P., & Trianasari, T. (2021). Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bagian Laboratorium Di PT Tirta Investama Aqua Mambal (Sebuah Kajian Dari Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia). *Bisma: Jurnal Manajemen*, 7(2), 303.
- Meyer, F. (1992). Legal protection of worker's health. *Archives Des Maladies Professionnelles de Medecine Du Travail et de Securite Sociale*, 53(6), 444–446.
- Nugroho, A. A. (2019). Legal protection of health and work safety (K3) on automotive worker. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3), 1–10.
- Raming, R. J. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP KORBAN BURUH BANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Reynolds-Wright, J. (2018). Better political and legal protection to improve sex workers' health. *BMJ (Online)*, 362. <https://doi.org/10.1136/bmj.k3627>
- S. R. Sianturi. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Światkowska, B. (2013). Legal aspects of workers' health protection against asbestos in Poland in the light of the EU legal framework. *Medycyna Pracy*, 64(5), 689–697. <https://doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0057>
- Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Watt, B. (1998). The legal protection of HIV+ health care workers and the human rights jurisprudence of the European Court of Justice. *European Human Rights Law Review*, 3, 300–311.
- Wiratama, M. G. (2023). Implementation of Legal Efforts Consumer Protection and Dispute Settlement of Social – Health Insurance Participants for Indonesian Migrant Workers. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 19, 9–17.
- Wiwoho, J. (2023). Legal Protection of Health Care Workers Regarding Workplace Violence During Pandemic COVID-19. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.61842>